



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
 JL. Raya Tuatunu Telp. (0717) 425100, 422500 Faksimili (0717) 421500
 Laman : - Email : lapas_pangkalpinang@yahoo.com ; lapaspkp@gmail.com

SOP PENGUSULAN CUTI BERSYARAT

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		FU	Kasubsi Bimkemaswat	Kasi Binadik	Kalapas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan & menyusun berkas usulan CB beserta dokumen pelengkap, menginput nama-nama WBP ke dalam usulan Integrasi (CB) Online					ATK & Komputer	5 Menit	Berkas Usulan CB Lengkap	Berkas terdiri dari Surat pengantar usulan CB, Data pentahapan, Justice Collaborator, Surat Pernyataan napi, Surat Jaminan keluarga, Surat Keterangan Tidak ada perkara lain dari Kejaksaan, Surat Pernyataan Tidak mampu membayar Denda (bagi yg harus membayar denda), ekstra vonnis, Daftar Perubahan & SK Assimilasi
2	Memeriksa kelengkapan berkas untuk di scan dan di upload pada masing- masing nama WBP untuk diusulkan pada daftar usulan sidang TPP					ATK, Komputer & Scanner	10 Menit	Hasil scan berupa file Pdf dan daftar nama- nama WBP yang akan diusulkansidang	
3	Melakukan verifikasi data (disetujui /ditunda /ditolak) sesuai hasil sidang TPP dan diajukan ke Supervisor					Komputer	2 Menit	Hasil Sidang TPP berupa file di dalam SDP	
4	Melakukan pengecekan semua data sesuai hasil sidang TPP					Komputer	2 menit	Kelengkapan semua data usulan CB didalam SDP	
5	Melengkapi usulan dengan nomer surat dari bagian umum dan mengirim semua usulan CB ke Kanwil KEMENKUMHAM Kep. Babel					ATK & Komputer	1 menit	File Pengantar usulan CB dari Lapas ke Kantor Wilayah didalam SDP	

KEPALA

KUNRAT KASMIRI
 NIP. 19670129 198703 1 002

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIC INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	W.7.PAS.PAS.2.OT.02.02. 05 Februari 2020 03 Februari 2020 -
	Disahkan	Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
		KUNRAT KASMIRI
		NIP. 19670129 198703 1 002
UNIT		
LAPAS KELAS II A PANGKALPINANG	NAMA SOP	SOP Pengusulan Cuti Bersyarat
Dasar	Kualifikasi	
1. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan 2. Undang-Undang No.12 TAHUN 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 4. Keputusan Dirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS	1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer 2. Pegawai yang mampu menjelaskan Cuti Bersyarat 3. Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik 4. Pegawai yang mengerti SDP	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Pengeluaran Napi 2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan	1. Komputer SDP 2. Scanner KTP dan Jari Pungjung 3. CCTV 4. Alat Tulis, Stample dan Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan Pengusulan CB Online WBP di dalam Lapas Kelas II A Pangkalpinang tidak berjalan dengan baik.	Program SDP pastikan tidak error	